

## **PERLINDUNGAN HUKUM BANGUNAN SMU “17” 1 YOGYAKARTA SEBAGAI CAGAR BUDAYA DAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

### ***LEGAL PROTECTION OF YOGYAKARTA "17" 1 SMU BUILDING AS CULTURAL RESERVES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS***

**Yurida Zakky Umami, Hery Jatmiko**  
Universitas Wahid Hasyim Semarang, Indonesia  
yuridazu@unwahas.ac.id

#### **ABSTRAK**

Bangunan merupakan salah satu contoh dari kebudayaan yang diciptakan manusia dan digunakan sebagai tempat pelaksanaan kegiatan. Bangunan-bangunan lama yang telah bertahan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun, biasanya turut menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa, yang menjadikannya bangunan bersejarah yang harus dilindungi. Usaha untuk melindungi bangunan cagar budaya seringkali diabaikan. Bentuk pengabaian tersebut adalah melakukan pembongkaran atas cagar budaya tersebut secara ilegal. Salah satunya adalah kasus pembongkaran Bangunan Cagar Budaya SMU “17” 1 Yogyakarta. Padahal Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan cagar budaya. Bentuk perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan selain melalui Undang-Undang Hak Cipta juga diakomodir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap perilaku yang membahayakan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta.

**Kata Kunci:** Bangunan bersejarah, cagar budaya

#### **ABSTRACT**

*The building is one example of culture created by humans and used as a place to carry out activities. Old buildings that have survived tens, hundreds, or even thousands of years usually also witness the history of the nation's journey, which makes them historical buildings that must be protected. Efforts to protect cultural heritage buildings are often ignored. This form of neglect involves illegally dismantling the cultural heritage. One of them is the demolition of the Cultural Heritage Building at SMU "17" Yogyakarta, even though the building has been designated as a Cultural Conservation Building. This study uses a normative-juridical method because the research data was obtained through library research and documentation. Library research was conducted to obtain secondary data by reading the applicable laws and regulations as well as scientific works related to the protection of cultural heritage. The forms of protection provided are preventive and repressive. Preventive legal protection is carried out not only through the copyright law but also under Law No. 11 of 2010 concerning cultural conservation. Meanwhile, repressive protection is carried out by imposing criminal sanctions on behavior that endangers the building of SMU "17" in Yogyakarta.*

**Keywords:** Historic buildings, cultural heritage



Smart Law Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

## A. PENDAHULUAN

Manusia tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan, karena semua hasil karya manusia di dunia adalah bentuk dari kebudayaan. Hal itu sesuai dengan pernyataan Koentjaraningrat<sup>1</sup>, yakni kebudayaan merupakan keseluruhan total dari apa yang pernah dihasilkan makhluk manusia. Menurut Prof. A. Hasim menjelaskan kebudayaan adalah interpretasi dari akal dan rasa manusia. Hal mana berarti pula bahwa manusialah yang menciptakan kebudayaan atau dengan kata lain bahwa kebudayaan bersumber kepada manusia.<sup>2</sup> Salah satu contoh dari kebudayaan fisik adalah bangunan.

Bangunan yang merupakan tempat pelaksanaan kegiatan biasanya menyimpan cerita tersendiri. Terlebih bangunan-bangunan lama yang telah bertahan puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun. Misalnya dari sebuah candi peninggalan masa lalu. Melalui bangunan-bangunan tersebut kita dapat mengetahui kehidupan nenek moyang kita pada masa kejayaan Hindu-Budha baru muncul di nusantara. Begitu juga untuk mengetahui bagaimana bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan, juga dapat ditelusuri dari berbagai bangunan lama yang digunakan untuk mempersiapkan dan mengumumkan proklamasi kemerdekaan RI. Karena itulah, beberapa bangunan yang turut menjadi saksi sejarah perjalanan bangsa dijadikan bangunan bersejarah yang harus dilindungi

Perlindungan terhadap Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan penjelasan umum Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menjelaskan sebagai berikut. Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui, dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.

Pada saat ini, bangunan cagar budaya di setiap kota di Indonesia diusik oleh rencana

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta, 2004 Hlm 10

<sup>2</sup> Prof. A. Hasyimy, *Sejarah Kebudayaan Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975, hal 2

pembongkaran atau pengalihwujudan baik seluruhnya maupun sebagian dan pengalihfungsian bangunannya. Usaha untuk mempertahankan bangunan cagar budaya seringkali diabaikan. Bentuk pengabaian tersebut adalah melakukan pembongkaran atas cagar budaya tersebut secara ilegal. Salah satunya adalah kasus pembongkaran Bangunan Cagar Budaya SMU “17” 1 Yogyakarta. Padahal Bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya

Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 menetapkan bahwa karya arsitektur yang merupakan cagar budaya dilindungi oleh negara, baik dengan cara menguasai karya arsitektur, maupun sebagai pemegang hak cipta atas karya arsitektur tersebut. Perubahan atas karya arsitektur dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta hanya diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis, dan dalam ketentuan Undang-Undang Cagar Budaya, hanya diperbolehkan berdasarkan pada pertimbangan teknis historis, dan arkeologis, dalam rangka mengembalikan keandalan bangunan dengan tetap memerhatikan keaslian bentuk bangunan asal.<sup>3</sup>

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, karena data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan dokumentasi. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara membaca peraturan perundang-undangan yang berlaku serta karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan cagar budaya terutama Bangunan Cagar Budaya SMU “17” 1 Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap Bangunan Cagar Budaya SMU “17” 1 Yogyakarta.

---

<sup>3</sup> OK Saidin, 2004. Aspek Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right,) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Hal.56

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan Bangsa Indonesia. Dibuktikan pada tahun 1920-an bangunan ini digunakan sebagai markas internat Budi Utomo. Selanjutnya pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini pernah dijadikan sebagai Markas Tentara Keamanan Rakyat yang anggotanya adalah para pelajar yang menentang Belanda. Kemudian pada tahun 1949 Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini digunakan sebagai asrama para pejuang kemerdekaan RI yakni Brigade 17. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia para bekas tentara pelajar tersebut membentuk yayasan pengembangan pendidikan tujuh belas Yogyakarta yang disingkat Yayasan 17 Yogyakarta dan bergerak di bidang pendidikan. Hingga kini menjadi lokasi Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta.

Selain nilai sejarahnya yang tinggi Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini juga mewakili gaya bangunan yang berusia 50 tahun yakni mewakili bangunan Belanda pada masanya. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta berikut:

1. Tipe arsitekturnya perpaduan jawa lokal dan eropa dengan ciri ketebalan dinding setebal satu batu bata
2. Ketinggian bangunan untuk sirkulasi udara
3. Tipe engsel bahan dari logam
4. Jendela model krepyak kupu tarung
5. Pintu tinggi besar
6. Komposisi bangunan batu dan plester yang berbeda dengan bahan bangunan zaman sekarang
7. Dinding bangunan bagian depan dilapisi batu bolder yang disemen.

Berdasarkan alasan diatas kemudian Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta diusulkan oleh DP2BP Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai cagar budaya tingkat provinsi pada tahun 2010. Kemudian keluar SK. Gubernur No. 210\KEP\2010 yang dikeluarkan tanggal 02 September 2010 di urutan 39 yang menyatakan bahwa Bangunan SMU 17 Yogyakarta merupakan bangunan cagar budaya tingkat provinsi. Pada tanggal 11 Mei 2013 sampai 13 Mei 2013 terjadi pembongkaran Bangunan SMU “17” 1

Yogyakarta. Dampak dari pembongkaran ini bangunan yang masih berdiri tinggal 40% sedangkan sisanya 60 % sudah runtuh.<sup>4</sup>

Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta diusulkan sebagai cagar budaya karena memenuhi syarat sebagai cagar budaya sesuai isi dari Pasal 5 Undang- Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yaitu :

1. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih. Dalam sejarahnya bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini berdiri saat masa Hindia Belanda. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan yang menjelaskan pada tahun 1920an bangunan ini digunakan sebagai markas internat Budi Utomo. Selanjutnya pada masa mempertahankan Kemerdekaan RI Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta ini pernah dijadikan sebagai Markas Tentara Keamanan Rakyat yang anggotanya adalah para pelajar yang menentang Belanda. pelajar ini resmi dilantik sebagai Tentara Pelajar Resimen 22 TNI Brigade 10 pada tanggal 17 Juli 1946. Hingga peresmian sebagai bangunancagar budaya pada tahun 2010 tentu membuktikan bahwa usia bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta lebih dari 50 tahun.
2. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun. Yakni gaya arsitektur Hindia Belanda atau lebih dikenal dengan istilah gaya arsitektur Indis. Dimana konsep ini memadukan antara bangunan khas Eropa dengan unsur arsitektur tradisional Indonesia. Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta sendiri merupakan perwujudan dari arsitektur Indisperiode Tahun 1902 sampai 1940-an. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan ciri fisik bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta dengan penjelasan sebagai berikut.
  - a. Tipe arsitekturnya perpaduan Jawa lokal dan Eropa dengan ciri ketebalan dinding setebal satu batu bata.
  - b. Ketinggian bangunan untuk sirkulasi udara
  - c. Tipe engsel berbahan dari logam
  - d. Jendela bermodel krepyak kupu tarung

---

<sup>4</sup> Keterangan saksi ahli Dian Laksmi Pratiwi, S.S.,M.A. Selaku Kepala Seksi Purbakala di Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dipersidangkan dengan Putusan No 330/Pid.Sus/2014/PN.Yyk

- e. Pintu tinggi besar
- f. Komposisi bangunan batu dan plester yang berbeda dengan bahan bangunan zaman sekarang
- g. Dinding bangunan bagian depan dilapisi batu bolder yang disemen
- h. Mempunyai arti khusus bagi sejarah. Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta merupakan bangunan penting bagi sejarah bangsa Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan digunakannya bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta sebagai Markas Tentara Keamanan Rakyat yang anggotanya adalah para Tentara Pelajar. Para pelajar ini resmi dilantik sebagai Tentara Pelajar Resimen 22 TNI Brigade 10 pada tanggal 17 Juli 1946. Bahkan nama Jalan Tentara Pelajar yang berada di depan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta digunakan karena keberadaan tentara pelajar ini pada saat dijadikan sebagai Markas Tentara Keamanan Rakyat.
- i. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Nilai budaya adalah nilai tertinggi sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah penghargaan terhadap orang yang sudah meninggal. Karena tanpa leluhur kita maka kita tidak pernah ada. Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta juga memberikan pemahaman tentang nilai budaya untuk menghargai para Tentara Pelajar yang telah gugur demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sehingga tugas kita bersama untuk menghargai pengorbanan mereka dengan cara mengisi kemerdekaan Indonesia dengan sebaik-baiknya.

Perlindungan terhadap cagar budaya yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi warisan budaya bangsa terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan cagar budaya bangsa ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu:<sup>5</sup>

1. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional,
2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan
3. Perlunya perlindungan hak masyarakat lokal

Perlindungan cagar budaya dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak

---

<sup>5</sup> Agus Sardjono, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Bandung: Alumni, Hal. 3

Cipta melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.

Perlindungan Hak kekayaan intelektual terhadap cagar budaya dalam bentuk bangunan tertuang dalam Pasal 40 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, yaitu karya arsitektur. Di sana dijelaskan bahwa karya arsitektur yang dilindungi berupa wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model atau maket bangunan. Perlindungan terhadap suatu karya arsitektur berlaku secara deklaratif, yang berarti meskipun tidak dicatatkan, karya tersebut sudah memperoleh perlindungan hukum. Bentuk perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan secara preventif yaitu dengan mencegah adanya pelanggaran, dan represif dengan memberikan sanksi bagi yang melanggar.

Sebagaimana dalam dunia arsitektur kita memiliki berbagai macam bentuk rumah adat, bangunan kuno-bersejarah dan lain sebagainya dengan variasi budaya yang sangat menarik dan indah. Salah satunya adalah bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta yang sesuai dengan SK. Gubernur No. 210\KEP\2010 yang dikeluarkan tanggal 02 September 2010 di urutan 39 yang menyatakan bahwa Bangunan SMU 17 Yogyakarta merupakan bangunan cagar budaya tingkat provinsi. Bangunan cagar budaya merupakan bangunan yang berumur lebih dari 50 tahun dan dikategorikan mempunyai nilai sejarah, ataupun seni. Tetapi seringkali kurang dihargai dan tidak mau melindunginya, akibatnya banyak bangunan lama atau kuno yang mempunyai nilai sejarah dibongkar dan didirikan bangunan baru dengan gaya yang sangat menakjubkan. Seperti yang terjadi pada Bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta, yang mengalami pembongkaran.

Undang-Undang Hak Cipta menetapkan Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya termasuk di dalamnya bangunan-bangunan kuno/ bersejarah untuk mencegah obyek ciptaan dari ancaman kepunahan terutama pengalihannya dengan cara melawan hukum terhadap pihak lain. bangunan kuno/bersejarah merupakan karya arsitektur yang dilindungi oleh negara, baik dengan cara menguasai bangunan kuno/bersejarah, maupun sebagai pemegang hak cipta atas bangunan kuno/bersejarah tersebut karena ciptaan

bangunan kuno/bersejarah mengandung seni gambar bangunan atau suatu nilai seni arsitektur yang khas dan unik dengan beragam gaya arsitektur yang indah dan berkualitas seni tinggi.

Negara sebagai pemegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda-benda budaya nasional lainnya maka obyek ciptaan bangunan kuno yang tidak diketahui siapa penciptanya atau pemiliknya otomatis hak ciptanya dikuasai atau dipegang oleh negara sehingga tidak diperbolehkan menjual, menyewakan, atau bahkan mengalihwujudkan sembarangan tanpa izin pemegang hak cipta yaitu negara. Selain itu untuk perlindungan terhadap bangunan cagar budaya sebagai bagian warisan budaya bangsa juga tidak terlepas dari aspek pelestarian. Oleh karena itu tidak cukup apabila hanya diakomodir oleh ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta saja.

Jika dilihat dalam kerangka pelestarian warisan budaya terhadap perlindungan bangunan kuno yang merupakan salah satu obyek benda cagar budaya maka di sinilah diperlukan suatu *legal protection* yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 tentang Benda Cagar Budaya. Perlindungan terhadap bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta dilakukan dengan cara preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan dengan membuat peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap perilaku yang membahayakan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta

Dibawah ini sanksi pidana bagi pihak-pihak yang membahayakan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta. Kasus dalam penelitian ini merupakan kasus pembongkaran bangunan cagar budaya. Sebagaimana penjelasan Pasal 105 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya maka pelaku diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **D. KESIMPULAN**

Bentuk perlindungan yang diberikan merupakan perlindungan secara preventif dan



represif, seperti pada bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta. Perlindungan hukum preventif dilakukan selain melalui Undang-Undang Hak Cipta juga diakomodir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Sedangkan perlindungan represif dilakukan dengan menerapkan sanksi pidana terhadap perilaku yang membahayakan bangunan SMU “17” 1 Yogyakarta.. Sebagaimana penjelasan Pasal 105 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya maka pelaku diancam dengan penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Sedangkan denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Sardjono, 2006. Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni
- Amir Chaerul, 2021. Perlindungan Hukum Terhadap Benda Sitaan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Surabaya: Jakad Media Publishing
- Gendro Keling, 2019. “Penegakan Hukum Cagar Budaya Di Indonesia : Studi Kasus SMU 17 Yogyakarta”, Jurnal Pascasarjana UGM
- Koentjaraningrat. 2004. Kebudayaan Mentalitas Dan Pembangunan, Jakarta: Gramedia
- Muhamad Abdun Nasir. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya Di Kabupaten Semarang (Studi Tentang Perlindungan Hukum Situs Cagar Budaya Candi Ngempon. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
- OK Saidin, 2004. Aspek Kekayaan Intelektual (Intelektual Property Right) Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prof. A. Hasyimy. 1975. Sejarah Kebudayaan Islam, Jakarta: Bulan Bintang
- Warsito, 2012. Antropologi Budaya, Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Wijaya, dkk, Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintah. Jakarta Timur: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
- Undang-Undang No.11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya  
<https://pariwisata.bantulkab.go.id>

<https://nationalgeographic.grid.id/amp/132616339/candi-candi-marjinal-dan-upaya-menyelamatkan-peradaban-yang-terancam>

<https://news.okezone.com/amp/2009/11/25/340/279221/arca-budha-kuno-candi-plaosan-dicuri>

<https://travel.okezone.com/read//menjaga-situs-sejarah-kota-agar-tak-hilang-ditelan-proyek>